

Hukum Berniat pada Shalat Fardhu

Seluruh ulama keempat madzhab telah menyepakati bahwa shalat itu tidak sah jika tanpa niat, hanya saja sebagian dari mereka berpendapat bahwa niat itu merupakan salah satu rukun shalat, hingga jika seseorang tidak meniatkan shalatnya maka ia sama sekali tidak dianggap sedang melakukan shalat sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa niat merupakan salah satu syarat sah shalat, hingga jika ia tidak meniatkan shalatnya maka ia dianggap telah melakukan shalat yang tidak sah. Perbedaan pendapat seperti ini tidak terlalu signifikan untuk dipahami bagi orang yang hanya ingin mengetahui apa yang membuat shalat menjadi sah dan apa yang tidak. Baginya cukup diberitahu bahwa niat itu diharuskan di dalam shalat, apabila tidak dilakukan maka shalatnya tidak sah, menurut kesepakatan seluruh ulama dari keempat madzhab. Tidak ada bedanya jika niat itu masuk ke dalam syarat sah shalat atau bagian dari shalat itu sendiri. Sedangkan bagi penuntut ilmu yang diharuskan untuk mendalami peristilahan setiap madzhab untuk hukum niat, maka pahami bahwa madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i menyepakati niat itu sebagai salah satu rukun shalat, apabila tidak bemiat dalam shalat maka ia tidak dianggap telah melakukan shalat sama sekali. Sedangkan madzhab Hanafi dan Hambali menyepakati bahwa niat merupakan salah satu syarat sah shalat, yang artinya jika tidak dilakukan maka shalat itu dianggap tidak sah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa niat itu bisa jadi fardhu shalat dan bisa jadi syarat shalat tergantung madzhab tertentu, namun semua madzhab sepakat bahwa niat itu adalah sebuah keharusan.